

Nama: Muhammad Fadli

Judul: Kedudukan Hadits Hadits Tentang Talaq Dari Kitab Sunan Abu Daud Dalam Syari'at Islam

Thalaq dalam syari'at islam merupakan suatu jalan atau pintu darurat bagi pasangan suami istri untuk melepaskan tali ikatan perkawinan. Walaupun demikian tidak berarti bahwa dalam syari'at islam thalaq diperbolehkan begitu saja dan dilakukan dengan mudah dan gampang, namun harus melalui pertimbangan pertimbangan maslakhah dan mahsadahnya dan peraturan peraturan yang berlaku sehingga dapat di tekan thalaq ini. Dan oleh karena itulah maka hukum thalak adakalanya wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Hal tersebut berdasarkan terjadinya thalaq, situasi dan kondisi terjadinya thalaq dan dampaknya setelah terjadinya thalaq.

Rumusan masalah yang akan dibahas disini adalah sebagai berikut 1). Bagaimana nilai sanad dan matan hadits hadits tentang thalaq dalam kitab sunan abu daud? 2). Bagaimana dalalah dan kehujjahan hadits hadits tentang thalaq dalam kitab sunan abu daud? 3). Bagaimana kedudukan hadits hadits tentang thalaq dalam kitab sunan abu daud dalam syari'at islam?

Metode yang di gunakan dalam pembahasan ini adalah metode deduktif, metode induktif dan metode komparatif. Metode deduktif adalah mengemukakan teori teori atau dalil dalil penilaian hadits hadits tentang thalaq dari kitab sunan abu daud secara umum kemudian baru di kemukakan kenyataan hasil penelitian terhadap hadits hadits tentang thalaq dalam kitab sunan abu daud. Metode induktif adalah berpijak pada penilaian terhadap hadits hadits tentang thalaq dalam kitab sunan abu daud dan kitab sunan lainnya, kemudian dari penilaian hadits hadits thalaq tersebut di tarik kesimpulan nilai hadits haditsnya secara umum. Metode komparatif yaitu menghubungkan dan membandingkan antara nilai nilai para perawi hadits hadits tentang thalaq dalam kitab sunan abu daud dan kitab sunan lainnya kemudian ditarik kesimpulan mengenai nilai hadits tersebut?

Kesimpulan dari pembahasan ini bahwa hadits tentang thalaq yang diriwayatkan oleh abu daud adalah dhaif, oleh karena itu tidak dapat dijadikan hujjah dalam syari'at islam. Hukum thalaq adalah lemaholeh karena dalilnya lemah. Hukum thalaq itu sifatnya kondisional dan berkisar pada "Ahkamul Khamsah" dengan mempertimbangkan maslakhah dan mahsadahnya.

Kata Kunci: Hadits, Thalaq, Sunan Abu Daud